Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026
Halaman: 1440 – 1444

RESEARCH ARTICLE

Li'an Bagi Suami yang Berbohong: Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Robi Hasbullah
Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir, Indonesia
robihasbullah468@gmail.com

Kata Kunci:
Li'an, Suami, Berbohong

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat dikalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Abu Hanifah perceraian akibat li'an merupakan talak ba'in. Perpisahan ini sama dengan perpisahan karena suami impotent, perpisahan ini terjadi karena adanya keputusan hakim. Apabila suami berdusta dalam tuduhannya, maka ia dikenai hukuman hadd berupa jilid (dera), kemudian ia boleh menikah lagi dengan bekas istrinya yang telah dituduh itu. Adapun menurut Imam Syafi'i perceraian akibat li'an merupakan fasakh. Jika suami mengaku telah berdusta dalam tuduhannya, istrinya tetap tidak dapat dikembalikan kepadanya, baik istri telah bersumpah menolak tuduhan maupun tidak bersumpah, atau istri telah dijatuhi hukuman dera maupun tidak dijatuhi hukuman dera. Pada dasarnya di antara keduanya telah saling membenci, saling memperturutkan hawa nafsu dan telah merusak Batasan-batasan Allah SWT.

Keyword:
Li'an, Husband, Lying

Abstract

This article describes the implementation of Project-Based Learning (PjBL) as an effort to develop students' academic competence during the School Field Introduction Program (PLP) at SMA Pembina Palembang. The article uses a descriptive qualitative approach because the focus is not to measure learning outcomes statistically, but to portray classroom learning processes based on field observation, field notes, and photo documentation. The observed implementation of PjBL included initial explanation, learning orientation, project or task assignment, small-group discussion, assistance by teachers and PLP students, preparation of learning products, presentation or reporting, reflection, and material reinforcement. Classroom documentation shows that students were involved in listening to directions, discussing with peers, completing worksheets, asking questions, and receiving guidance when they had difficulty understanding the task. The process did not make all students equally active at once; some students responded quickly, while others still needed repeated guidance and felt more comfortable working in small groups. Several challenges appeared, such as limited discussion time, different levels of confidence, and the need for clear instructions and simple media. Overall, the observation indicates that PjBL can support a more active and meaningful learning atmosphere when it is planned gradually, facilitated closely, and closed with reflection and reinforcement.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu cara untuk membentengi seseorang supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, disamping untuk menjaga dan memelihara keturunan. Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga[2]. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya atau karena sebab-sebab lain. Dan salah satu penyebab adanya perceraian ialah perzinaan.

Mazhab Hanafi mendefenisikan zina sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan miliknya, dan bukan syubhat. Menurut mazhab Maliki zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa pada kemaluan manusia yang bukan miliknya dalam keadaan sadar. Mazhab Syafi'i mengemukakan defenisi bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

kemaluan mahramnya tanpa adanya unsur syubhat dan disertai adanya nafsu. Sementara mazhab Hambali mengartikan zina sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang pada vagina atau anus.

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau bersumpah seperti suami di atas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah *li'an*.

Jika seorang manusia menuduh orang lain atau seorang laki-laki menuduh seorang perempuan yang bukan istrinya telah melakukan zina, dan dia adalah seorang perempuan yang baik-baik, dan dia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang membenarkan tuduhannya, maka dia dihukum *hadd* yang berupa cambukan sebanyak delapan puluh kali sebagai peringatan untuknya dan orang-orang yang sepertinya agar jangan melakukan perbuatan maksiat ini juga untuk menolak rasa malu dari orang yang dikenai tuduhan.

Sedangkan jika seorang suami menuduh istrinya telah melakukan perbuatan zina atau dia tolak nasab anak darinya dan dia tidak datangkan empat orang saksi yang menguatkan tuduhannya, maka dia tidak dikenakan hukuman *hadd,* hanya saja ditetapkan hukuman li'an pada haknya.

Dalam Al-Qur'an juga terdapat dasar hukum untuk melakukan *li'an* yang tercantum dalam QS. An-Nur ayat 6-9:

وَا لَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَا جَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّاۤ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَا دَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِا ۙللّٰ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٦) وَا لْخَا مِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ ۙاللّٰ عَلَيْهِ اِنْ كَا نَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ (٧) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَا بَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۢ بِا ۙللّٰ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۙ (٨) وَا لْخَا مِسَةَ اَنَّ غَضَبَ ۙاللّٰ عَلَيْهَاۤ اِنْ كَا نَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٩)

Artinya: *"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar".* (QS. An- Nur: 6-9)

Sebagai akibat dari sumpah li'an yang berdampak pada suami istri, yaitu li'an menimbulkan perubahan pada ketentuan hukum yang mestinya dapat berlaku bagi salah satu pihak (suami istri). Dengan terjadinya sumpah li'an ini maka terjadilah perceraian antara suami istri. Bagi suami, maka istrinya menjadi haram untuk selamanya. Ia tidak boleh rujuk atau menikah lagi dengan akad baru. Bila istri melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu dihukum tidak termasuk keturunan suaminya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada bagian keenam yaitu pasal 162 disebutkan:

"Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah".

Jumhur fuqaha dan Abu Yusuf berpendapat, perpisahan akibat li'an merupakan fasakh seperti perpisahan akibat susuan. Hal ini mewajibkan diberlakukannya pengharaman yang bersifat selamanya. Kedua pasangan suami istrri yang melakukan li'an tidak boleh kembali kepada ikatan perkawinan untuk selamanya, sekalipun suami berdusta dalam tuduhannya. Karena li'an bukanlah talak, maka dia menjadi fasakh seperti halnya semua perkara yang menyebabkan terbatalnya perkawinan. Juga karena li'an yang merupakan sebab perpisahan. Ali dan Ibnu Mas'ud berkata, "Menurut sunah, suami istri yang melakukan li'an tidak boleh membangun rumah tangga kembali selamanya."

Imam Abu Hanifah mengatakan, perpisahan akibat li'an ini merupakan talak ba'in, karena ini adalah perpisahan yang dilakukan oleh qadhi/hakim. Apabila suami berdusta dalam tuduhannya, maka ia dikenai hukuman *hadd* berupa jilid (dera), kemudian ia boleh menjadi salah seorang pelamar bekas istrinya yang telah dituduhnya itu dan ia boleh menikahi mantan istrinya dengan akad yang baru.

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mengatakan perpisahan yang terjadi akibat li'an yang dilakukan oleh suami maupun istri, jika suami berdusta atau dia akui dusta dirinya, maka hal ini tidak membuatnya dapat kembali kepada ikatan pernikahan, dan tidak membuat hilang pengharaman yang bersifat abadi karena kedua perkara ini adalah hak untuk suami, dan dia telah membatalkan haknya dengan perbuatan li'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan buku Abu Hanifah yang berjudul kitab *Bada'i as-Shana'i fi Tartibi as-Syar'i,* yang ditulis oleh Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, juz V, terbitan Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, Beirut. *Kitab Al-Mabshut* yang ditulis kembali oleh Syamsuddin Al- Sarkhasi, juz III terbitan Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut Lebanon. Adapun buku Imam

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Syafi'I yang berjudul Kitab Al-Umm yang ditulis oleh Muhammad Idris Asy- Syafi'i, juz V terbitan Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah sebagai rujukan bahan hukum primernya, sedangkan bahan hukum sekundernya dalam tulisan ini adalah sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun metode analisa yang digunakan Metode Deskriptif dan Yuridis Normatif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan studi komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i tentang li'an bagi suami yang berbohong. studi komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i tentang li'an bagi suami yang berbohong, yaitu mengumpulkan, menyusun dan memaparkan fakta yang diperoleh selama penelitian, tetapi yang paling penting adalah menganalisis semua fakta dan data tersebut sepanjang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Bersifat Yuridis normatif karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis studi komparatif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i tentang li'an bagi suami yang berbohong, yaitu mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yamg diistinbatkan atau ditetapkan yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Imam Abu Hanifah mendefenisikan li'an sebagai kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dari pihak suami dan dengan kemarahan dari pihak istri, yang menempati posisi hukuman *hadd* melakukan penuduhan pada hak suami. Dan menempati posisi hukuman *hadd* zina pada hak istri. Imam Abu Hanifah mensyaratkan Islam, mampu berbicara, merdeka, kemampuan untuk bicara dan adil pada pasangan suami istri yang melakukan *li'an*. Dan li'an dilakukan pada saat masih ada ikatan perkawinan secara hakikat ataupun hukum, seperti dalam keadaan talak raj'i bukan talak ba'in.

Fuqaha berbeda pendapat tentang seorang suami yang menuduh istrinya berzina lalu dia mengaku bahwa dirinya berdusta. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa suami boleh kembali lagi kepada istri dengan akad nikah yang baru apabila dia mengakui dirinya berdusta.

Di dalam kitab *Badai' as-Shonai'* karya al-Kasani disebutkan:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ : الْفُرْقَةُ فِي اللِّعَانِ فُرْقَةٌ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ فَيَزُولُ مِلْكُ النِّكَاحِ وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْجُتَهَادِ وَالتَّزَوُّجِ مَا دَامَا عَلَى حَالَةِ اللِّعَانِ فَإِنْ أَكْذَبَ الزَّوْجُ نَفْسَهُ فَجُلِدَ الْحَدَّ أَوْ أَكْذَبَتْ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِأَنْ صَدَّقَتْهُ جَازَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَيَجْتَمِعَانِ[13]

"Abu Hanifah dan Muhammad berkata: Perceraian yang terjadi di dalam li'an adalah perceraian sebab talaq ba'in, maka hilanglah kepemilikan nikah dan tetap keharaman melakukan ijtihad dan pernikahan lama masih dalam keadaan li'an, apabila si suami dusta kepada dirinya maka didera sebagai hadd atau si isteri dusta kepada dirinya dalam artian membenarkan suaminya maka boleh nikah di antara keduanya dan berkumpul keduanya".

Terdapat juga di dalam kita *al-Mabsuth*:

اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِذَا أَكْذَبَ الْمُلَعِنُ عَنْ نَفْسِهِ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَ خَاطِبًا مِنْ الْخُطَّابِ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - فَقَالَ : الْفُرْقَةُ بِاللِّعَانِ تَكُونُ فُرْقَةً بِالطَّلَاقِ[14]

"Li'an merupakan talak ba'in, dan apabila yang meli'an mendustakan dirinya, maka ia dikenakan had berupa jilid (dera) dan ia hanya orang yang berbicara (khatib). Pendapat ini digunakan oleh Abu Hanifah dan Muhammad rahimahumullah. Kemudian beliau berdua berpendapat bahwa perpisahan li'an seperti talak".

Dalam kitab al-Ahwal asy-Syakhsiyyah juga disebutkan:

فإذا وقعت الفرقة لَّ تح ل له حتى يكذب نفسه او تصدقه هي فإن كان ذلك حلت له[15] ...

"Apabila terjadi perpisahan maka tidak halal bagi suami hingga ia mengaku dusta atas tuduhannya, atau isteri membenarkannya, maka apabila demikian istri menjadi halal bagi suaminya..."

Dapat disimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat apabila keduanya (suami istri) yang mengaku dusta dalam tuduhannya maka suami istri yang bermula'anah tersebut dapat menjadi suami istri dengan akad nikah yang baru, istrinya halal baginya karena sudah hilang penghalang yang mengharamkannya. Dan ini juga pendapat Sa'id bin Al-Musayyib, karena dia berkata, "Jika suami itu mendustakan dirinya, maka dia termasuk satu dari jumlah peminang". Ibnu Jubair berkata, "Si istri dikembalikan kepadanya selama dia masih dalam masa iddah".

Adapun yang menjadi alasan beliau dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq adalah:

واستدل أبو حنيفة بأنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان. فكما يلحق به الولد, كذالك ترد الزوجة عليه, وذلك أن السبب الوجب لتحريم إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كاذب وإذا انكشف ارتفع التحريم[17]

"Dan Abu Hanifah beralasan, karena suami telah mengaku dusta dalam tuduhannya, ini berarti li'annya batal, sebagaimana kepada suami boleh dinisbatkan anak kepadanya, begitu juga istrinya jika suami mengingkarinya. Karena dasar haramnya untuk selama-lamanya bagi mereka adalah semata- mata tidak dapat menentukan mana yang benar dari suami-istri yang bermula'anah tersebut, padahal sudah jelas salah

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

satunya pasti ada yang berdusta. Karena itu jika telah terungkap rahasia tersebut, maka keharaman salama-lamanya jadi terputus".

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perceraian seperti itu disebut talak *ba'in* karena hal itu datang dari pihak suami. Oleh karenanya, semua perceraian yang datang dari pihak suami masuk ke dalam kategori talak, bukan fasakh[18]. Imam Abu Hanifah menyerupakan perpisahan ini dengan talak karena di*qiyas*kan atas perpisahan lelaki yang impoten, karena perpisahan ini baru dapat terjadi sesudah ada keputusan hakim.

Jadi, peng*qiyas*an perceraian sebab li'an dengan perceraian sebab suami impotent dikarenakan ada kesamaan *'illat* yaitu sama-sama terjadi setelah adanya putusan hakim.

Adapun Imam Syafi'i berkata: Tidak ada *li'an* kecuali suami menuduh istrinya melakukan zina secara terang-terangan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَا لَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَا جَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَا دَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۢ بِا للّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ

Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah atas (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang benar.

Menurut mazhab Syafi'i, *li'an* adalah kata-kata jelas yang dijadikan dalil untuk menuduh (zina) orang yang telah mengotori ranjangnya serta berbuat hina kepadanya atau untuk menafikan (hubungan) anak.

Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan Islam pada pasangan yang melakukan li'an. Mereka berkata, sah li'an yang dilakukan oleh suami yang sah talaknya. Yaitu pasangan suami-istri adalah orang yang akil-baligh, baik keduanya adalah orang-orang Muslim maupun orang kafir. Apakah keduanya adalah orang yang adil, maupun orang yang fasik. Atau apakah keduanya pernah dikenakan hukuman *hadd* karena menuduh, atau hanya salah satunya saja yang pernah dikenakan hukuman hadd.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa proses li'an adalah sebagai berikut:

أن يقول الإمام للزوج: (قل أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلنَة بنت فلنَ, ويشير إليها إن كانت حاضرة من الزنا). ثم يعود فيقولها حتى يكمل ذلك أربع مرات, فإذا أكمل أربعًا وقفه الإمام وذكره الله وقال: (إني أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة الله), فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه ويقول إن قولك:(وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين) موجبة إن كنت كاذبًا, فإن أبى تركه وقال: قل: (علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلنَة من الزنا)[22].

"Hakim berkata kepada suami, "Katakanlah, 'Aku bersaksi atas nama Allah, seseungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar dalam hal tuduhanku bahwa istriku fulanah binti fulanah (seraya menunjuk kepada istrinya bila berada ditempat) telah melakukan zina". Suami mengulang-ulang perkataan itu hingga 4 kali. Apabila suami telah mengucapkannya 4 kali, maka hakim menghentikannya lalu lalu menasehatinya seraya berkata, "Sesungguhnya aku khawatir bila engkau tidak benar, niscaya akan ditimpa laknat Allah". Jika hakim melihat suami tetap bersikeras untuk meneruskan proses li'an maka hakim memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangan ke mulut si suami lalu hakim berkata, "Sesungguhnya perkataanmu 'Laknat Allah atasku jika aku termasuk orang-orang yang dusta' akan benar-benar berlaku atasmu bila engkau tidak benar". Bila suami tetap hendak melanjutkan, maka hakim membiarkannya seraya berkata kepadanya, "Katakanlah, 'Laknat Allah atasku jika aku termasuk orang-orang yang dusta atas tuduhanku terhadap fulanah berupa perbuatan zina".

Imam Syafi'i berkata:

فإذا أكمل الزوج الشهادة واللّتعان فقد زال فراش امرأته, ولَ تحل له أبداً بجال. وإن أكذب نفسه لم تعد إليه, التعنت أو لم تلتعن, حدت أو لم تحد.

"Apabila suami telah menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya dalam proses li'an, maka telah terputus tali pernikahannya dengan istrinya, dan istrinya tidak halal baginya untuk selamanya dalam keadaan bagaimanapun. Jika suami mengaku telah berdusta dalam tuduhannya, istrinya tetap tidak dapat dikembalikan kepadanya; baik si istri telah bersumpah menolak tuduhan tersebut maupun tidak bersumpah, atau si istri telah dijatuhi hukuman dera maupun tidak dijatuhi hukuman dera".

Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan:

فلم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلّ بأن يزول الفراش, فلَ يكون فراشٌ أبداً. عن إبن عمر: أن رسول الله ص.م فرق بين المتلعَنين, وألحق الولد بالمرأة[23]

"Tidak boleh menafikan anak dari pemilik tempat tidur (suami), kecuali tempat tidur itu dinafikan pula (yakni suami mengingkari anak itu berasal darinya). Diriwayatkan dari ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw memisahkan antara suami-istri yang melakukan proses li'an, lalu menisbatkan anak kepada si istri".

Persamaan dan perbedaan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang li'an adalah sebagai berikut:

Persamaan:

No	Imam Abu Hanifah	Imam Syafi'i
1	Suami yang menuduh istrinya berzina harus mendatangkan 4 orang saksi	Begitu juga kata Imam Syafi'i
2	Kesaksian setelah pengunduran tidak lagi memiliki hukum. Dan dalam kondisi ini dia dikenakan hukuman	Penisbatan anak tidak hilang kecuali adanya pengingkaran dari suami.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

	hadd qadzaf, dan ditetapkan nasab anak dari suami jika memang anak adalah anak si suami	

Perbedaan:

No	Imam Abu Hanifah	Imam Syafi'i
1	Li'an adalah kesaksian	Li'an adalah sumpah
2	Pemisahan akibat li'an hanya dilakukan dengan perintah qadhi/ hakim	Terjadi perpisahan dengan li'an tanpa ketetapan hakim
3	Lian hanya dapat dilakukan oleh orang muslim	Li'an sah dilakukan oleh 2 orang muslim ataupun kafir
4	Orang yang melakukan li'an harus adil	Sah li'an oleh orang fasik
5	Orang bisu (tunawicara) tidak dapat melakukan li'an	Sah li'an orang bisu
6	Orang yang melakukan li'an tidak pernah terkena hukuman *hadd*	Boleh li'an orang yang pernah terkena hukuman *hadd qadzaf*
7	Li'an adalah *talak ba'in*	Li'an merupakan *fasakh*
8	Apabila suami mengaku berbohong dia boleh menikah lagi dengan bekas istri	Suami mau berbohong atau tidak dalam sumpahnya, tetap haram untuk selama-lamanya.

KESIMPULAN

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perceraian karena li'an itu disebut talak *ba'in*. Karena hal itu datang dari pihak suami. Oleh karenanya, semua perceraian yang datang dari pihak suami masuk ke dalam kategori talak, bukan fasakh. Imam Abu Hanifah menyerupakan perpisahan ini dengan talak karena di-*qiyas*-kan atas perpisahan lelaki yang impoten, karena perpisahan ini baru dapat terjadi sesudah ada keputusan hakim. Peng-*qiyas*-an perceraian sebab li'an dengan perceraian sebab suami inpotent dikarenakan ada kesamaan *'illat* yaitu sama-sama terjadi setelah adanya putusan hakim. Kemudian apabila si suami atau si istri berdusta dalam tuduhannya, maka si suami boleh menikah lagi dengan bekas istrinya dengan akad nikah baru. Imam Syafi'i mengatakan bahwa perpisahan akibat li'an itu merupakan *fasakh.* Jika suami mengaku telah berdusta dalam tuduhannya, istrinya tetap tidak dapat dikembalikan kepadanya; baik si istri telah bersumpah menolak tuduhan tersebut maupun tidak bersumpah, atau si istri telah dijatuhi hukuman dera maupun tidak dijatuhi hukuman dera. Dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah berdasarkan hadits Nabi SAW.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2010)

Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Shonai' Tartib asy-Syaroi',* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1971)

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* alih bahasa oleh M.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: CV asy-Syifa, 1990)

Mahmud Asy-Syubbag, *Tuntutan Keluarga Bahagia Menurut Islam,* alih bahasa oleh Bahruddin Fanani, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994)

Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab,* alih bahasa oleh Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007)

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Kairo, Dar al-Fatih lil I'lam al-'Araby, t.th)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011)